

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TIMAH ILEGAL DIKAWASAN PANTAI
(Studi Di Kabupaten Bangka Barat)**

(Tesis)

Oleh

**JOHAN CIPTADI
NPM 2222011097**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DIKAWASAN PANTAI (Studi Di Kabupaten Bangka Barat)

Oleh

JOHAN CIPTADI

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal di kawasan pantai Kabupaten Bangka Barat merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi besar sumber daya timah yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat, namun kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) menimbulkan kerusakan lingkungan, menurunkan kualitas hidup penduduk, serta mengakibatkan kerugian negara. Fenomena tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap pertambangan timah ilegal di kawasan pantai Kabupaten Bangka Barat, dan bagaimana optimalisasi peran Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana pertambangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menemukan pola penegakan hukum yang ideal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pertambangan timah ilegal belum berjalan efektif akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum masih bersifat represif dan belum diimbangi dengan pendekatan preventif maupun restoratif. Peran Kejaksaan dapat dioptimalkan melalui penguatan fungsi *dominust litis*, peningkatan koordinasi dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah, serta penerapan prinsip *restorative justice* untuk memulihkan keseimbangan sosial tanpa mengabaikan efek jera bagi pelaku.

Optimalisasi penegakan hukum terhadap pertambangan timah ilegal di kawasan pantai Bangka Barat harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas, edukatif, dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembaruan kebijakan hukum pidana di sektor pertambangan, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di wilayah pesisir.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan, Timah Ilegal,

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF SENTENCING IN CONCURRING CRIMINAL OFFENSES OF MARRIAGE ORIGIN AND DOMESTIC NEGLECT

(A Case Study of Decision Number: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)

By

JOHAN CIPTADI

Law enforcement against illegal tin mining in the coastal area of West Bangka Regency is a complex problem involving legal, economic, social, and environmental aspects. West Bangka Regency has great potential for tin resources that are the foundation of the community's economy, but illegal mining activities cause environmental damage, reduce the quality of life of the population, and result in state losses. This phenomenon shows that the implementation of Law No. 4/2009 on Mineral and Coal Mining is not optimal, especially in the aspects of supervision and law enforcement in coastal areas. The problems of this research include: (1) how is the criminal law policy in law enforcement against illegal tin mining in the coastal area of West Bangka Regency, and (2) how is the optimization of the role of the Prosecutor's Office as a law enforcer in resolving mining crimes. This research uses empirical juridical method with normative and sociological approaches. Primary data was obtained through interviews with prosecutors, local government officials, and community leaders, while secondary data came from legislation, books, journals, and related legal literature. The analysis was conducted qualitatively to find the ideal law enforcement pattern. The results showed that criminal law policy against illegal tin mining has not been effective due to weak coordination between agencies, low public legal awareness, and limited resources of law enforcement officers. Law enforcement efforts are still repressive and have not been balanced with preventive and restorative approaches. The role of the Attorney General's Office can be optimized through strengthening the dominus litis function, improving coordination with the Police and Local Government, and applying the principle of restorative justice to restore social balance without neglecting the deterrent effect for perpetrators. Optimizing law enforcement against illegal tin mining in the coastal area of West Bangka must be done comprehensively through strict, educative, and equitable law enforcement. This research is expected to contribute to the renewal of criminal law policy in the mining sector, especially in supporting sustainable development and environmental protection in coastal areas.

Keywords: Law Enforcement, Illegal, Tin Mining.

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TIMAH ILEGAL DIKAWASAN PANTAI
(Studi Di Kabupaten Bangka Barat)**

Oleh

JOHAN CIPTADI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL
DIKAWASAN PANTAI (Studi Di Kabupaten Bangka
Barat)**


Nama Mahasiswa : **Johan Ciptadi**

No. Pokok Mahasiswa : **2222011097**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 14 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: "Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Dikawasan Pantai (Studi Di Kabupaten Bangka Barat)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



JOHAN CIPTADI
NPM 2222011097

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Johan Ciptadi , dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 23 Januari 1982, sebagai anak kelima dari lima bersaudara.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SDN 2 Tanjung Karang lulus pada tahun 1994, SMPN 2 Tanjung Karang lulus pada tahun 1997, SMAN 2 Tanjung Karang lulus pada tahun 2000 selanjutnya pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Cukuplah Allah menjadi penolong , dan Dia adalah sebaik-baik pelindung"

Qs. Ali imran ayat 173

PERSEMBAHAN

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT
yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan
dalam hidupku.

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang tua tercinta

Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing
penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan
memberikan doa yang selalu memberikan semangat, harapan,
namun tak pernah meninggalkan penulis sedikitpun di kala terjatuh,
serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.

Yessi Indra Anggun Dwi Putri

Istriku tercinta

Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Dikawasan Pantai (Studi Di Kabupaten Bangka Barat)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
4. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.

7. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis,

JOHAN CIPTADI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv

I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B.Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D.Kerangka Pemikiran.....	13
E. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis penelitian	21
2. Tipe Penelitian.....	21
3. Pendekatan Masalah	21
4. Sumber Data dan Jenis data.....	21
5. Penentuan Narasumber	22
6. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	23
7. Analisis Data	23

II TINJAUAN PUSTAKA

A.Konsep Penegakan Hukum	44
B.Kebijakan Hukum Pidana (<i>Criminal Policy</i>).....	54
C.Konsep Pertambangan	57
D.Pertambangan Ilegal (<i>Illegal Mining</i>).....	60

E Kawasan Pantai.....	63
-----------------------	----

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap . Pertambangan Timah Ilegal Di Kawasan Pantai Kabupaten Bangka Barat	71
B. Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Kasus Pertambangan Timah Ilegal di Kawasan Pantai Kabupaten Bangka Barat	77

IV PENUTUP

A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penegakan Hukum PETI	6
---	---

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya alam merupakan amanah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam alinea ke IV pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Bahwa negara telah mempersiapkan kemakmuran rakyatnya sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Guna tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka dilaksanakan berbagai macam kegiatan produksi dan usaha untuk menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan tersebut adalah usaha pertambangan.¹

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan mineral dan tambang. Salah satu bahan tersebut meliputi Timah, Timah sebagai kekayaan alam tak terbarukan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, oleh karena

¹ Winarno, R., Retnowati, E., & Kusumaputra, A. (2024). Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat. *Yustitiabelen*, 10(1), 87-104.
DOI: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.946>

itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah, bagi perekonomian nasional dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara dan perekonomian rakyat di kabupaten Bangka Barat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.²

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya pertambangan emas, perak, tembaga, batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya.³ Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap risiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Di sisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.

² Manik, J. D. N. (2013). Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia. *Promine*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.33019/promine.v1i1.64>

³ Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>

Negara Indonesia pertambangan rakyat skala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha.⁴ Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, tetapi bukan berarti bisa ditambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun dikerjakan secara tradisional, dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.

Kabupaten Bangka Barat sejak zaman pra kemerdekaan dikenal dengan produksi timahnya yang berlimpah. Ibukota kabupaten Bangka Barat dikenal dengan nama Mentok yang sejak pada masa Pemerintahan Hindia Belanda kota Mentok sempat menjadi ibukota Karesidenan Bangka, sekaligus sebagai pusat administrasi penambangan Timah (*Hoofdbureau Bankatinwinning*) (1816-1907). Selain itu kekayaan sumber daya timah, kabupaten Bangka Barat juga memiliki potensi kandungan mineral lain yang sangat beragam pula, seperti kaolin di Kelabat, pasir kuarsa di Bakit, zirkon di Semulut, batu granit di Air Putih, bauksit di Teluk Limau, dan mineral timah yang sudah terkenal sejak zaman penjajahan atau dikenal juga dengan istilah daerah sabuk timah. Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 adalah sebanyak 206.030 jiwa. Wilayah pantai di kabupaten Bangka Barat memiliki potensi Pertambangan Timah, salah satunya adalah wilayah pantai tembelok yang berada secara administrative pada Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat, hamper seluruhnya memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Potensi Pertambangan di kabupaten Bangka Barat adalah pertambangan Timah. Hal tersebut menarik minat

⁴ Wibowo, T., Kristhy, M. E., & Noor, S. (2024). Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gunung Mas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(2), 128-139. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v10i2.85440>

masyarakat sekitar dan masyarakat di luar Kabupaten Bangka Barat untuk memanfaatkan dan mengelola pertambangan Timah. Bahwa secara administratif sebelum dapat melakukan kegiatan pertambangan timah ada proses perizinan yang harus dilakukan para pelaku usaha, yaitu pengurusan IUP melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). OSS-RBA merupakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. OSS-RBA merupakan sistem satu pintu. Karena itu, pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin. Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah-rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS-RBA. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB. Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala menengah-tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu kementerian/lembaga/pemerintah daerah akan melakukan verifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut.⁵

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “ Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberi kan untuk melakukan usaha pertambangan di dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Namun pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pertambangan Timah tanpa izin yaitu: rusaknya lingkungan hidup diwilayah daratan dan pantai, limbah lumpur dan pasir hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya

⁵ Ahmad, R., Syafira, A. Y., Sholichah, A. F., Alvionita, L., & Kodir, A. (2022). Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 114.

akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering disingkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.⁶

Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu yang mempunyai tambang emas adalah Provinsi Riau tepatnya di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tambang emas yang terdapat di kabupaten ini tidak saja terdapat di daratan tetapi juga di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagian masyarakat menjadikannya sebagai sumber penghasilan yang dikenal dengan istilah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pada saat ini penambangan emas tersebut tidak lagi dilaksanakan secara tradisional namun sudah menggunakan alat berupa mesin (terkenal dengan istilah dompeng mengacu pada salah satu merek mesin) dan penggunaan bahan kimia (merkuri) untuk memisahkan emas dengan mineral lain yang berpotensi merusak lingkungan.

Perubahan pola penambangan yang tidak lagi menjaga kelestarian lingkungan tersebut merupakan salah satu dampak dari PETI yang sekaligus merugikan negara baik dari sektor pajak maupun nilai mineral emas tersebut. Dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, yang dampak sangat serius bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sebagai upaya untuk melakukan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut Bupati Kuantan Singingi juga telah membentuk Tim berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau telah turun

⁶ Damar, M. P., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2022). Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Governance*, 2(1).

ke lokasi kejadian dan juga melakukan sampling air sungai Batang Lembu di Desa Muara Lembu dan Sungai Paku di Desa Sungai Paku. Disarankan kepada Gubernur Riau membentuk Tim Penghentian PETI dan Penegakan Hukum Terpadu baik dari tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten untuk mengambil langkah yang patut dan perlu terhadap penambangan emas tanpa izin.⁷

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) pada pasal 7 ayat 3 alat-alat yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g adalah: peralatan sederhana antara lain cangkul, sekop, tembilang dan diulang menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan tenaga maksimal 25 PK untuk 1 wilayah izin pertambangan rakyat dan tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak. Namun, Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Cerenti menggunakan mesin dengan kapasitas melebihi 25 PK.⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan upaya baik secara fisik maupun melalui sosialisasi yaitu melakukan penertiban aktivitas tersebut bersama aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat setempat juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi baik yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi maupun tokoh alim ulama melalui ceramah di masjid tentang bahaya dari penggunaan merkuri (Hg).

Tabel 1.1 Data Penegakan Hukum PETI

NO	TAHUN	JUMLAH TP	P-21	PELAKU
1.	2017	45 Kasus	45 Kasus	76 Orang
2.	2018	17 Kasus	17 Kasus	23 Orang
3.	2019	9 Kasus	9 Kasus	14 Orang
4.	2020	19 Kasus	18 Kasus	30 Orang

⁷ Iqbal, M., Nopriadi, N., Iryanti, I., & Pasla, R. (2023). Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. *KODIFIKASI*, 5(1), 31-40.

⁸ Iryanti, I. (2020). Penegakan Hukum Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Kodifikasi*, 2(2), 9-15.

Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena PETI merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi. Apabila ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan risiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam.

Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Aktivitas PETI, sangat diperlukan suatu penegakan hukum yang tegas namun sedapat mungkin mempertimbangkan aspek sosio-ekonomis masyarakat dimana aktivitas PETI tersebut berlangsung.⁹ Mengacu pada orientasi pada kebijakan hukum pidana di atas, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).

Penerapan ketentuan perundang-undangan tersebut terkait erat dengan penegakan hukum. Secara konsepsional menurut Soekanto, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

⁹ Achmad, M. D., Ibrahim, I., & Suzanalisa, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Di Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(2), 1-43. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v1i2.62>

kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Mertokusumo bahwa penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Selanjutnya, pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soekanto, “Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan secara sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat”.

Pandangan lain mengenai efektifitas hukum dikemukakan oleh Selo Sumardjan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.¹¹ Sedangkan menurut Alfian, krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum.

Sejalan dengan pendapat Alfian, Sidik Sunaryo mengatakan bahwa efektifitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor

¹⁰ Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227-240.

¹¹ Asmarawati, T. (2015). *Sosiologi hukum: petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan*. Deepublish. Hlm 47

struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aktivitas masyarakat dalam melakukan PETI, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang MINERBA),

1. Sebagai pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
2. (selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan). Dikaitkan dengan pemahaman mengenai penegakan hukum sebagaimana telah dibahas di muka, pertanyaan yang relevan diajukan adalah apakah Undang-Undang MINERBA telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap aktivitas masyarakat yang melakukan PETI. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, setiap pihak yang melakukan usaha tambang harus memiliki tanggung jawab.

Tanggung jawab tersebut harus diterapkan untuk memenuhi pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Namun terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu masalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian bagi negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari tanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan aturan yang tegas terhadap para pihak yang melakukan penambangan ilegal. Pertambangan ilegal di kerap sekali dilakukan di Kabupaten Bangka Barat. Selain para penambang ilegal, para pelaku usaha pertambangan Mineral

dan Batubara yang telah memperoleh izin usaha pertambangan juga harus tak luput dari pengawasan pemerintah dan kontrol dari para aparatur pemerintah yang berwenang.¹²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal masih menjadi persoalan serius dalam sektor pertambangan Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Pasal 158 UU Minerba, kenyataannya kegiatan tambang ilegal tetap berulang dan sulit diberantas. Hal ini menunjukkan belum tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana diharapkan. Peran jaksa sebagai pelaksana penuntutan perlu dioptimalkan melalui perbaikan Pasal 158 UU Minerba dengan menerapkan standarisasi atau pembagian kategori pelaku mulai dari tingkat pekerja lapangan, penadah, hingga pemodal utama, sebagaimana model pemidanaan dalam tindak pidana narkoba. Hukum lebih adil dalam membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku. Tambang ilegal pada dasarnya merupakan kriminalisasi dari pelanggaran hukum tata negara tentang pertambangan yang seharusnya bersifat ultimum remedium bukan penindakan represif utama. Jika praktik tambang ilegal terus terjadi, berarti substansi Pasal 158 UU Minerba belum efektif dan memerlukan reformulasi yang berpihak pada keadilan substantif serta keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis bertujuan untuk menemukan formula yang tepat bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal yang terjadi didalam kawasan pantai non IUP PT. Timah Kabupaten Bangka Barat. Yang diketahui bahwa lebih dari separuh perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka Barat bergantung kehidupan ekonominya pada pertambangan timah.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai :

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum bagi kegiatan pertambangan timah ilegal di kawasan pantai pada Kabupaten Bangka Barat?

¹² Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.

- b. Bagaimanakah mengoptimalkan peran Kejaksaan sebagai penegak hukum terhadap penyelesaian pertambangan timah ilegal di kawasan pantai pada Kabupaten Bangka Barat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian penelitian ini dalam ruang lingkup hukum pidana khususnya mencari formulasi yang tepat bagi penegakan hukum pada kegiatan pertambangan timah ilegal dan mengoptimalkan peran Jaksa sebagai penegak hukum terhadap pertambangan timah ilegal di kawasan pantai pada Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dengan lokasi penelitian yang mencakup daerah wilayah Kabupaten Bangka Barat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis penegakan hukum yang terbaik sebagai solusi bagi kegiatan pertambangan timah ilegal di kawasan pantai pada Kabupaten Bangka Barat.
- b. Mengoptimalkan peran Jaksa sebagai penegak hukum terhadap pertambangan timah ilegal di kawasan pantai pada Kabupaten Bangka Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis teliti, penulis berharap tulisan ini banyak bermanfaat kepada para pencari ilmu, aparat penegak hukum, masyarakat umum terkhususnya masyarakat yang berprofesi sebagai penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim pada tingkat pertama adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:


1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisa secara teoritis untuk memperkuat penegakan hukum bagi kegiatan pertambangan timah ilegal di kawasan pantai pada Kabupaten Bangka Barat dengan cara mengoptimalkan peran Jaksa sebagai penegak hukum sebagai solusi dari penyelesaian pertambangan timah ilegal.
- 2) Kegunaan Praktis
- a. Sebagai bahan acuan dan solusi yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum bagi pertambangan timah ilegal di kawasan pantai pada Kabupaten Bangka Barat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat pada permasalahan tindak pidana tindak pidana pertambangan

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Penelitian didalamnya memerlukan kerangka teoritis dimana untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri

sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.¹⁴ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁵. kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁶

SoerjonoSoekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹³Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6. Hlm 11

¹⁴Lubis, M. S. (1994). Filsafat ilmu dan penelitian. *Bandung: Mandar Maju*. Hlm 10

¹⁵SoerjonoSoekanto, (1986) ,*PengantarPenelitian Hukum*, (Jakarta:UI press) hlm.124

¹⁶Satjipto Raharjo, (2002), *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika),hlm.190

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkuat penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

b. Teori Keadilan Restoratif :

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁸

¹⁷Dellyana, Shant, (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Sinar Grafika), hlm. 33

¹⁸Miriam Liebman, (2007), *Restorative justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers), hlm. 27.

Sebelum Indonesia dijajah Belanda, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan kecil dan besar. Pada saat itu, kehidupan masyarakat pada masing-masing kerajaan itu, diatur hanya dengan menggunakan hukum adat, karena dalam hidup bermasyarakat pasti diperlukan adanya hukum guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.¹⁹ Mengingat hukum adat di Indonesia memiliki kesamaan nilai-nilai dengan konsep keadilan restoratif, sehingga dapat dikatakan bahwa akar nilai keadilan restoratif sudah diterapkan di Indonesia sebelum masa penjajahan. Hal ini kemudian membuka peluang perluasan penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya dapat diterapkan kepada anak, tetapi juga orang dewasa.

Konsep penerapan keadilan restoratif dalam masyarakat kabupaten Maluku tengah yang memiliki bentuk tradisi adat dengan istilah Sasi. Sasi adalah suatu aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat adat untuk ditaati bersama oleh anggota masyarakat adat untuk ditaati bersama. Apabila Sasi ini dilanggar maka anggota masyarakat yang bersangkutan akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan- peraturan Sasi yang telah disepakati. Dalam Sasi dikenal berbagai macam jenis sanksi, yakni sanksi denda, ganti rugi dan sanksi hukuman badan. Dalam penerapannya, dikenal juga sanksi kerja sosial yang merupakan pidana pengganti terhadap sanksi denda yang tidak dapat dibayar. Bentuk sanksi ini dikenal dengan nama kerja bakti berupa pembersihan kantor negeri/desa. Sanksi kerja bakti dapat digunakan sebagai pidana pengganti denda apabila pelaku tidak mampu membayar denda. Ide dasar dari sanksi kerja bakti ini adalah bahwa walaupun pelaku tidak mampu membayar denda, pelaku memiliki kesadaran dan keinginan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, baik karena pelaku ingin menghindari kesialan yang ditimpakan oleh roh nenek moyang (nitu) atau tanah desa/negeri maupun karena pelaku ingin memulihkan nama baiknya yang telah tercela di masyarakat.²⁰

¹⁹ St, Laksanto Utomo, (2016) *Hukum Adat*, (Depok: Rajagrafindo Persada), hlm. 136

²⁰ Sri, Wahyuni, 2016, *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial: Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak*, (Jakarta: calpulis), hlm. 41

Di Minangkabau terdapat penerapan hukum adat dengan istilah “sumbang- salah”. Contoh kasus dari penerapan hukum adat ini yakni apabila seorang janda didapati laki-laki yang setiap pagi turun dari rumah janda tersebut dan setelah mendapatkan teguran beberapa kali, perilaku “sumbang-salah” itu tetap berlangsung, akibatnya lembaga adat melaksanakan rapat dan memberi sanksi adat kepada janda tersebut. Dimana sanksi yang diberikan yakni dibuang sepanjang adat.²¹

Konsep Sasi di Maluku Tengah dan sumbang-salah di Minangkabau merupakan beberapa contoh konkrit bahwa nilai keadilan restoratif diterapkan melalui hukum adat di Indonesia. Penyesuaian kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya serta penyelesaian berupa teguran terlebih dahulu menunjukkan bahwa hukum adat tidak berfokus kepada pelaku, tetapi lebih bertujuan pada keseimbangan lingkungan masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ter Haar yang mengartikan suatu delik adat sebagai tiap-tiap gangguan terhadap keseimbangan, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Reaksi adat akan berusaha memulihkan keseimbangan yang terganggu.²² Nilai inilah yang merupakan nilai dari keadilan restoratif, yakni pemulihan bukan penghukuman. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional.

²¹. Maruhun Batuah, 2013, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Poesaka Asli) hlm. 116

²²Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Adat Indonesia : Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aulia), hlm. 41.

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (restoratif). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributif dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Restorative justice juga telah diimplementasikan dalam proses peradilan pidana perkara anak, yaitu dengan diadakannya mediasi antara pelaku dengan korban yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, dimana apabila tercapai kesepakatan, perkara akan dihentikan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan.²³

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah yang disesuaikan dengan judul penelitian yaitu “Optimalisasi Penegakan Hukum Pada Pertambangan Timah Ilegal Di kawasan Pantai (Studi Di Kabupaten Bangka Barat)”.

Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah :

a. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti yang terbaik. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil dan keuntungan yang ideal atau lebih baik (Nilai efektif yang dapat dicapai) tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan atau merupakan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.²⁴ Pengertian optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah optimalisasi berasal dari

²³Eddy Rifai, “Implementasi Restorative Justice Dalam Proses peradilan Pidana Perkara Anak”, (Fakultas Hukum Universitas Lampung) Hlm 20.

²⁴Idrus, J. N., Pioh, N., & Monintja, D. (2019). Optimalisasi Peran Kepala Daerah Di Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meningkatkan atau meningkatkan. Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimal adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Berdasarkan penjelasan di atas manfaat optimalisasi yaitu untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, memecahkan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, dan mengembalikan keputusan yang lebih cepat.

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.²⁵

c. Pertambangan

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

²⁵ Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65. DOI: <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁶

d. Kawasan Pantai

Kawasan pantai adalah daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan dibawah permukaan darat dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan (Triatmodjo, 1999). Wilayah pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pantai meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, angin laut serta perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pantai mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun kegiatan yang disebabkan oleh kegiatan manusia di daratan seperti penggundulan hutan dan pencemaran Keadilan Restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.²⁷

²⁶ Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 123-133. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>

²⁷ Dikutib dari web <https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice> pada tanggal 10 Januari 2016

E. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian, sedangkan penelitian empiris yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa tinjauan yuridis atau *judicialreview* yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek normatif yang diteliti guna mencari dan menemukan alasan pembeda atau penolakan suatu produk hukum. pada penelitian ini dilakukan analisis dari berbagai aspek dan mengungkap segi negatif dan segi positif suatu produk hukum.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini menggabungkan dua tahap kajian. Tahap pertama kajian mengenai hukum normatif (perundang-undangan, peraturan Jaksa Agung) yang berlaku. Tahap kedua kajian hukum empiris berupa penerapan atau implementasi pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang ditentukan.

4. Sumber Data dan Jenis data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pelaku pertambangan di kabupaten Bangka Barat dan Jaksa selaku penegak hukum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian data sekunder terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.
 - b) Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku, jurnal, makalah serta bahan lain yang terdapat relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus, ensiklopedia dan website.

5. Penentuan Narasumber

Narasumber yang ditentukan dalam tesis ini sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

- | | | |
|----|---|----------------|
| a. | Jaksa pada Kejaksaan
Negeri Bangka Barat. | 2 (dua) orang |
| b. | Pejabat pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat. | 2 (dua) orang |
| c. | Tokoh Masyarakat Kabupaten Bangka
Barat. | 2 (satu) orang |
| | Jumlah | 6 (enam) orang |

6. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan wawancara *interview* terhadap narasumber melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan data yang relevan dengan permasalahan tesis. ini studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara :

- 1) Evaluasi data yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- 3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni menguraikan data hasil penelitian secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum dalam kehidupan nyata. Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan sekadar kegiatan menerapkan pasal-pasal undang-undang, melainkan juga usaha untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam norma-norma hukum menjadi kenyataan. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh dilihat secara kaku sebagai teks atau dokumen tertulis, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu keadilan. Satjipto Rahardjo mengajarkan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada manusia dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar pada peraturan.

Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep *law in action* sebagai antitesis terhadap *law in books*. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat diukur dari banyaknya aturan yang dibuat, melainkan dari sejauh mana

²⁸ Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 15(2). DOI: <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>

hukum tersebut dapat dijalankan secara efektif di tengah masyarakat.²⁹ Dalam hal ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hukum memberikan manfaat dan rasa keadilan.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum dengan pola perilaku nyata, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Artinya, hukum bukan hanya instrumen yang bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Penegakan hukum menurutnya harus mampu menyeimbangkan antara norma hukum dan realitas sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif tanpa memperhatikan unsur sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum selalu terdapat interaksi antara *struktur hukum* (lembaga dan aparat), *substansi hukum* (aturan dan norma), dan *kultur hukum* (kesadaran masyarakat terhadap hukum). Ketiga unsur ini harus berjalan harmonis agar hukum dapat ditegakkan secara adil.³⁰ Dari dua pandangan tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Ia bukan sekadar implementasi peraturan, tetapi juga interaksi antara manusia, nilai, dan institusi. Hukum yang baik sekalipun tidak akan bermakna apabila tidak diiringi oleh moralitas aparat dan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, penegakan hukum membutuhkan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian normatif.

Penegakan hukum pidana, peran hukum menjadi lebih krusial karena menyangkut perlindungan terhadap hak asasi manusia serta penegakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Hukum pidana berfungsi

²⁹ Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>

³⁰ Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan melalui sanksi, namun penerapannya harus selalu mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Keadilan tidak dapat dicapai jika hukum diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan konteks sosial dan moral.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Dalam perspektif ini, hukum pidana bukan hanya instrumen untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan ketertiban dan harmoni sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan hukum secara bijak.

Keadilan dalam penegakan hukum pidana merupakan nilai yang selalu menjadi dasar moral bagi aparat hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil harus mengutamakan kemanusiaan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang progresif, yang berani menembus teks undang-undang demi menegakkan keadilan substantif.³¹

Menurut teori keadilan substantif, hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keadilan sosial. Ketika hukum positif tidak mampu mencerminkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, maka aparat penegak hukum dituntut untuk menggunakan kebijaksanaan moralnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex dura sed tamen scripta*, bahwa hukum memang keras, tetapi tetap harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan.

Soerjono Soekanto, keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan. Ia menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dapat menerima dan mempercayai hukum sebagai sarana keadilan. Hukum yang ditegakkan tanpa rasa keadilan akan kehilangan

³¹ Nugroho, S. S., & SH, M. (2019). *Sukma Hukum keadilan berhati nurani*. uwais inspirasi indonesia. Hlm 124

legitimasinya. Hukum harus menjadi cerminan nilai moral dan aspirasi masyarakat.

Hubungan antara hukum dan keadilan juga tampak dalam teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dan diadopsi oleh para pemikir hukum Indonesia. Menurut teori ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dalam konteks pidana, penegakan hukum yang adil dapat menciptakan efek jera sekaligus memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.³²

Penegakan hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa mempertimbangkan keadilan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Contohnya, ketika pelaku kejahatan kecil dijatuhi hukuman berat sementara pelaku kejahatan besar lolos karena kekuasaan atau uang, maka hukum kehilangan maknanya sebagai penjaga keadilan.³³ Oleh karena itu, hukum pidana harus diterapkan dengan prinsip proporsionalitas dan nondiskriminatif. Dalam praktiknya, hubungan antara hukum dan keadilan sering kali tidak sejalan. Hukum positif terkadang tidak mampu menjawab kebutuhan moral masyarakat karena bersifat formalistik. Dalam hal ini, konsep *hukum progresif* dari Satjipto Rahardjo menjadi relevan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh terjebak dalam teks undang-undang, tetapi harus mengutamakan nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

Keadilan yang ingin diwujudkan dalam penegakan hukum pidana adalah keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Keadilan substantif menekankan hasil yang benar-benar adil bagi semua pihak, bukan hanya kesesuaian dengan prosedur formal. Oleh karena itu, dalam setiap proses

³² Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

³³ Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia. Hlm 138

hukum, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan, aparat hukum harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keseimbangan moral. Selain itu, hubungan hukum dan keadilan juga mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum pidana tidak hanya membatasi kebebasan individu, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan yang merugikan. Keadilan tercapai apabila pembatasan yang dilakukan oleh hukum bersifat proporsional dan dilakukan untuk kepentingan bersama. Dalam kerangka hukum modern, penegakan hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial. Penegakan hukum yang tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat akan menyebabkan ketimpangan antara norma dan realitas. Hukum pidana harus diterapkan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman. Keadilan dalam penegakan hukum pidana juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Hukum yang berkeadilan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kebenaran, keseimbangan, dan kasih sayang. Hukum yang tidak berlandaskan nilai moral akan menjadi kering dan kehilangan makna sosialnya.³⁴

2. Asas-Asas Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya berlandaskan pada asas-asas hukum yang menjadi pedoman moral dan normatif bagi aparat penegak hukum. Asas-asas ini tidak hanya mencerminkan norma hukum tertulis, tetapi juga nilai keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat. Penerapan asas hukum yang konsisten menjadi syarat utama agar penegakan hukum berjalan efektif dan dapat diterima oleh publik.

³⁴ Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87-97. DOI: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama dalam penegakan hukum pidana. Asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*” Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya belum diatur dalam hukum pidana. Prinsip ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum.³⁵

Asas legalitas juga menjadi dasar dari kepastian hukum. Tanpa adanya aturan tertulis, aparat penegak hukum akan kehilangan pedoman dalam menilai suatu perbuatan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum pidana, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib berpegang pada norma hukum positif yang berlaku. Asas legalitas merupakan jaminan bagi hak asasi manusia dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, asas keadilan menjadi ruh dari seluruh sistem hukum. Hukum tanpa keadilan hanyalah sekadar teks yang mati. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi korban, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak pelaku dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁶

Konsep keadilan sendiri telah berkembang sejak zaman Aristoteles yang membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks hukum pidana, keadilan korektif menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar norma hukum agar terjadi pemulihan tatanan sosial. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar proporsional dengan kesalahan yang dilakukan.

Asas proporsionalitas erat kaitannya dengan keseimbangan antara tindak pidana yang dilakukan dan hukuman yang diberikan. Dalam hukum pidana,

³⁵ Subaidi, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 65-77.

³⁶ Mulksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01), 1-26.

asas ini menuntut agar sanksi dijatuhkan sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Penerapan asas proporsionalitas mencegah terjadinya kezaliman dalam proses penegakan hukum. Asas proporsionalitas juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Misalnya, pelaku kejahatan ringan tidak seharusnya mendapatkan hukuman berat yang berlebihan karena hal itu bertentangan dengan rasa keadilan. Asas proporsionalitas menegaskan perlunya keseimbangan antara pembalasan dan pembinaan dalam hukum pidana.³⁷

Asas kepastian hukum berfungsi memberikan kejelasan dan keteraturan dalam pelaksanaan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat karena setiap orang mengetahui akibat hukum dari suatu perbuatan. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum akan kehilangan arah dan legitimasi. Dalam praktik penegakan hukum pidana, kepastian hukum menuntut agar setiap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan dilakukan berdasarkan aturan yang jelas. Aparat penegak hukum dilarang bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh diterapkan secara kaku sehingga mengabaikan keadilan.

Asas kemanfaatan menekankan bahwa penegakan hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Artinya, tujuan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan sosial. Dalam hukum pidana, penerapan asas kemanfaatan sering dikaitkan dengan prinsip *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula. Asas kemanfaatan juga menuntut agar penegakan hukum tidak menimbulkan

³⁷ Amalia, M., Rays, H. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 70

penderitaan baru bagi korban maupun masyarakat. Misalnya, penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal tidak hanya sebatas menghukum, tetapi juga mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Hukum menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. Kelima asas di atas legalitas, keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kelebihan penekanan pada satu asas dan pengabaian terhadap asas lain akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum.³⁸ Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan dan menerapkan asas-asas tersebut secara harmonis. Dalam konteks hukum pidana modern, penegakan hukum yang ideal harus berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ketika hukum diterapkan tanpa memperhatikan nilai kemanfaatan, maka hukum akan kehilangan maknanya bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika hukum diterapkan hanya demi kepentingan praktis tanpa dasar legalitas, maka timbul ketidakpastian hukum. Penerapan asas-asas hukum yang tepat mencerminkan kualitas sistem peradilan pidana suatu negara. Di Indonesia, tantangan utama adalah bagaimana asas-asas tersebut diterjemahkan dalam praktik penegakan hukum yang adil, transparan, dan berintegritas. Aparat hukum harus menjadikan asas hukum sebagai kompas moral dalam menjalankan wewenang.

3. Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses sistematis yang dimulai sejak suatu tindak pidana terjadi hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat hukum memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas. Proses ini meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan. Tahap pertama adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan

³⁸ Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Leip.

awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan penyelidikan adalah menentukan apakah suatu peristiwa layak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tahap ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP.

Penyelidikan berfungsi sebagai filter awal dalam sistem peradilan pidana. Aparat kepolisian wajib bertindak berdasarkan laporan masyarakat atau temuan sendiri.³⁹ Dalam konteks pertambangan timah ilegal, penyelidikan biasanya dimulai dari laporan masyarakat atau hasil pengawasan dari instansi lingkungan dan pertambangan. Tahap kedua adalah penyidikan, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, tindakan seperti pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan penahanan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Penyidikan merupakan tahap krusial karena hasilnya menjadi dasar bagi penuntutan di pengadilan. Profesionalitas dan integritas penyidik sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana. Dalam kasus pertambangan ilegal, penyidik harus bekerja sama dengan ahli geologi dan lingkungan untuk memastikan kebenaran teknis dan hukum dari kegiatan tersebut. Setelah penyidikan selesai, perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki fungsi *dominus litis* atau pengendali perkara. Dalam tahap penuntutan, jaksa berperan menilai kelengkapan berkas perkara, menilai alat bukti, dan memastikan bahwa perkara tersebut layak diajukan ke pengadilan. Penuntutan juga harus memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas agar tidak terjadi

³⁹ Idris, M. F. (2025). Tahapan Peradilan Pidana. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. Hlm 87

kriminalisasi terhadap masyarakat kecil. Oleh sebab itu, jaksa dituntut untuk bijaksana dalam menilai setiap perkara.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan di pengadilan di mana hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan. Dalam tahap ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutus bersalah atau tidaknya terdakwa serta menentukan sanksi pidana yang sesuai. Proses ini menjadi puncak dari seluruh tahapan penegakan hukum pidana. Selanjutnya, tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan pengadilan.⁴⁰ Pelaksanaan ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan putusan tidak hanya mencakup eksekusi pidana penjara, tetapi juga pidana denda, perampasan barang bukti, dan pemulihan lingkungan dalam kasus pertambangan. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tahap penegakan hukum pidana memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Misalnya, praperadilan dapat digunakan sebagai alat kontrol terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum yang dianggap tidak sah.

Koordinasi antar aparat dalam setiap tahapan menjadi hal yang penting agar proses hukum berjalan lancar. Kegagalan dalam koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat penegakan hukum. Peran sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus diperkuat. Setiap tahapan juga harus memperhatikan hak asasi manusia, baik bagi tersangka maupun korban. Penegakan hukum yang mengabaikan HAM akan kehilangan legitimasi moral. Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus menjadi landasan setiap tindakan aparat. Dalam konteks penegakan hukum pertambangan timah ilegal, seluruh tahapan ini harus dijalankan dengan tegas namun tetap adil. Aparat harus mampu menindak pelaku utama tanpa mengorbankan masyarakat kecil yang mungkin terlibat

⁴⁰ Purnama, T. (2023). Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 132-147.

karena keterpaksaan ekonomi. Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif pada kasus tertentu.

Tahapan penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Kelemahan pada satu tahap akan memengaruhi keberhasilan tahap berikutnya. Sistem peradilan pidana yang efektif membutuhkan integritas, profesionalitas, dan koordinasi yang baik dari semua aparat hukum. Tahapan penegakan hukum pidana bukan hanya proses teknis, melainkan juga cerminan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Keberhasilannya ditentukan oleh sejauh mana aparat hukum mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴¹

B. Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*)

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*)

Kebijakan hukum pidana atau *criminal policy* merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui penggunaan sarana hukum pidana. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa kebijakan hukum pidana adalah upaya rasional dari negara dalam mengatur dan menata sistem hukum pidana agar lebih efektif dalam mencapai tujuan perlindungan masyarakat.⁴² Kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada represifitas, tetapi juga pada upaya preventif dan korektif terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, kebijakan hukum pidana berperan sebagai instrumen untuk menyesuaikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Hukum pidana digunakan sebagai *social control* untuk menjaga stabilitas dan

⁴¹ Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 324168.

⁴² Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54. DOI: <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>

keteraturan sosial. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Fungsi utama kebijakan hukum pidana adalah untuk merancang sistem pemidanaan yang seimbang antara perlindungan terhadap kepentingan individu dan kepentingan publik. Di Indonesia, kebijakan hukum pidana berfungsi untuk membatasi penggunaan pidana sebagai *ultimum remedium* yakni upaya terakhir ketika sarana hukum lain tidak memadai. Pendekatan ini menuntut agar hukum pidana tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas.

Pembangunan hukum nasional menuntut kebijakan hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, termasuk perkembangan dalam bidang ekonomi seperti pertambangan. Dalam hal ini, kebijakan pidana harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal yang terdampak aktivitas pertambangan. Salah satu fungsi penting dari kebijakan hukum pidana adalah memberikan dasar normatif bagi pembuat kebijakan untuk menentukan mana perilaku yang patut dipidana dan mana yang cukup diatur dengan sanksi administratif atau perdata. Dalam konteks pertambangan, pembuat undang-undang perlu menentukan batas antara pelanggaran administratif (seperti tidak memiliki izin usaha pertambangan) dengan tindak pidana pertambangan ilegal yang mengandung unsur kesengajaan atau kerugian bagi negara.

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari *criminal politics*, yaitu keseluruhan strategi untuk menanggulangi kejahatan yang meliputi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaan pidana. Perspektif ini menempatkan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial yang berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat melalui ancaman dan pelaksanaan sanksi. Di Indonesia, arah kebijakan hukum pidana modern tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan hukuman,

tetapi juga pada upaya rehabilitatif, resosialisatif, dan restoratif. Hal ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang diadopsi dalam berbagai kebijakan pidana kontemporer. Dalam kasus pertambangan ilegal, penerapan pendekatan restoratif dapat dilakukan ⁴³melalui kewajiban pelaku untuk memulihkan lingkungan yang telah dirusak.

Kebijakan hukum pidana berperan penting dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam konteks harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan sistem hukum pidana untuk beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar keadilan.

2. Tahapan Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat dibedakan ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Tahap formulatif merupakan tanggung jawab pembentuk undang-undang (legislatif) dalam merumuskan ketentuan hukum pidana. Pada tahap ini, ditentukan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta ancaman pidana yang sesuai.

Tahap aplikatif adalah pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap ini, kebijakan formulatif diuji efektivitasnya dalam penerapan nyata. Keberhasilan tahap aplikatif bergantung pada profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara adil.

Tahap eksekutif merupakan pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan atau instansi terkait. Tujuan tahap ini adalah untuk melaksanakan sanksi pidana dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan dan tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke

⁴³ Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 17.

masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.⁴⁴ Dalam konteks pertambangan ilegal, tahap formulatif diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Tahap aplikatif dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelaku pertambangan tanpa izin. Sementara tahap eksekutif melibatkan lembaga pemasyarakatan dan pengawasan lingkungan untuk memastikan pelaku menjalani hukuman serta memperbaiki kerusakan alam.

Menurut Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa koordinasi antara ketiga tahap tersebut menjadi kunci keberhasilan kebijakan hukum pidana. Apabila salah satu tahap tidak berjalan efektif, maka penegakan hukum akan kehilangan daya guna. Sebagai contoh, apabila perumusan undang-undang tidak jelas, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menerapkan sanksi pidana. Tahap formulatif juga harus memperhatikan asas keadilan ekologis. Artinya, ketika merumuskan tindak pidana di bidang pertambangan, pembentuk undang-undang perlu menimbang dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan serupa. Secara keseluruhan, ketiga tahap kebijakan hukum pidana harus terintegrasi dalam satu sistem penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Koordinasi lintas lembaga serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi faktor penentu dalam mengoptimalkan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan pertambangan ilegal di Indonesia.

C. Konsep Pertambangan

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan penting dalam sektor ekonomi nasional yang berperan dalam penyediaan bahan baku industri dan sumber

⁴⁴ Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 136-153. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>

penerimaan negara. Kegiatan pertambangan memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan, sehingga pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum Indonesia, kegiatan pertambangan diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), pertambangan didefinisikan sebagai seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan, termasuk kegiatan pascatambang. Definisi ini menunjukkan bahwa pertambangan tidak hanya sebatas pengambilan sumber daya dari bumi, tetapi juga mencakup keseluruhan siklus kegiatannya.

Ruang lingkup pertambangan menurut Undang-Undang Minerba bersifat luas dan mencakup aspek teknis, ekonomi, hukum, dan lingkungan. Setiap tahapan memiliki aturan dan kewajiban hukum yang berbeda, misalnya kewajiban memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), serta izin pengolahan dan pemurnian. Regulasi ini bertujuan memastikan agar kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.⁴⁶

Kegiatan pertambangan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah eksplorasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh

⁴⁵ Pariawan, I. W., & Dewi, C. I. D. L. (2025). Fektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tambang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*, 7(01), 856-864. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11498>

⁴⁶ Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).

informasi secara rinci mengenai lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya bahan galian. Eksplorasi bertujuan menentukan kelayakan suatu wilayah untuk ditambang secara ekonomis dan teknis. Kegiatan ini memerlukan izin resmi dari pemerintah pusat atau daerah.

Tahap kedua adalah eksploitasi atau produksi, yaitu kegiatan pengambilan bahan galian dari dalam bumi untuk dimanfaatkan. Pada tahap ini, perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan konservasi sumber daya. Eksploitasi tanpa izin atau melanggar ketentuan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana pertambangan ilegal.

Tahap ketiga adalah pengolahan dan pemurnian (*smelting*). Pengolahan bertujuan meningkatkan mutu mineral melalui proses mekanis atau kimiawi, sedangkan pemurnian bertujuan menghasilkan logam dengan kadar tinggi agar siap dipasarkan. Pemerintah mewajibkan pelaku usaha melakukan pemurnian di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Tahap keempat adalah pengangkutan dan penjualan (pemasaran) hasil tambang. Dalam tahap ini, kegiatan harus dilakukan sesuai dengan izin dan standar keamanan. Pemerintah menetapkan sistem pengawasan ketat untuk mencegah praktik perdagangan ilegal atau penyelundupan hasil tambang, termasuk timah dan batubara.⁴⁷ Selain tahapan utama tersebut, terdapat juga tahap pascatambang yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kegiatan pascatambang meliputi reklamasi lahan, pemulihan ekosistem, dan pengelolaan limbah tambang. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan setelah kegiatan tambang berhenti.

Ruang lingkup hukum pertambangan juga mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah terbitnya Undang-

⁴⁷ Kurniawan, L., & Dharma, G. A. (2025). Kompleksitas Kejahatan Tambang yang Berdaulat. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 5005-5016. DOI: <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9271>

Undang No. 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan sebagian besar dikembalikan ke pemerintah pusat untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan izin di daerah.⁴⁸ Namun, pemerintah daerah tetap berperan dalam pengawasan lapangan. Aspek lingkungan menjadi bagian penting dari ruang lingkup pertambangan. Setiap kegiatan wajib memiliki *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (AMDAL) sebagai prasyarat utama dalam penerbitan izin. Hal ini menunjukkan bahwa pertambangan bukan semata kegiatan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab ekologis.

Hukum pertambangan juga berkaitan erat dengan hukum pidana dan administrasi negara. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan izin dan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Sanksi ini diberikan kepada pihak yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dari pemerintah. Ruang lingkup pertambangan juga meliputi peran serta masyarakat sekitar tambang. Undang-Undang Minerba mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) untuk memberdayakan masyarakat dan meminimalkan konflik sosial akibat kegiatan pertambangan. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Dengan cakupan yang luas, sektor pertambangan menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional. Namun, kegiatan ini juga rentan terhadap penyimpangan dan eksploitasi berlebihan. Karena itu, hukum pertambangan harus diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan.

D. Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*)

Pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi sektor pertambangan di Indonesia.

⁴⁸ Fuad, A., Dewi, S. K., Mahpudin, M., & Yadia, P. K. (2025). Kebijakan Resentralisasi Pertambangan Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Lebak. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(3), 998-1020. DOI: <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.4410>

Kegiatan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang luas. Penegakan hukum terhadap PETI menjadi tantangan utama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.⁴⁹

Menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang kegiatan pertambangan ilegal sebagai tindak pidana serius yang mengancam pengelolaan sumber daya alam nasional.⁵⁰

Pertambangan ilegal memiliki karakteristik khas, antara lain dilakukan tanpa izin resmi, tidak memenuhi standar keselamatan kerja, dan sering kali menggunakan peralatan sederhana. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat lokal dalam skala kecil, namun pada banyak kasus, di belakangnya terdapat jaringan ekonomi besar yang mengendalikan distribusi hasil tambang. Ciri lain dari PETI adalah tidak adanya kewajiban lingkungan seperti reklamasi dan pascatambang. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem yang berat, terutama di wilayah pesisir dan hutan. Dalam kasus pertambangan timah, aktivitas PETI di laut menyebabkan pencemaran air dan abrasi pantai.

Dampak sosial dari PETI sangat kompleks. Di satu sisi, kegiatan ini menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang tidak memiliki alternatif ekonomi. Namun di sisi lain, PETI menciptakan konflik sosial antara masyarakat, perusahaan tambang resmi, dan pemerintah karena perebutan

⁴⁹ Cadizza, R., & Pratama, R. C. (2024). Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal*, 1(2), 83-90.

⁵⁰ Saputro, C. Y. (2023). Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 144-155.

lahan tambang.⁵¹ Dampak ekonomi PETI juga signifikan. Negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak, royalti, dan retribusi. Berdasarkan data ESDM, kerugian negara akibat pertambangan ilegal mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Selain itu, PETI menimbulkan distorsi pasar karena hasil tambangnya sering dijual tanpa pengawasan harga dan mutu.

Dampak lingkungan PETI bahkan lebih merusak. Penambangan tanpa izin di kawasan pantai menyebabkan rusaknya terumbu karang, berkurangnya populasi ikan, dan meningkatnya kekeruhan air laut. Di darat, kegiatan ini menimbulkan erosi, tanah longsor, dan pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia seperti merkuri. Faktor penyebab munculnya PETI sangat beragam.⁵² Salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana masyarakat melakukan penambangan ilegal karena keterbatasan lapangan kerja dan kemiskinan. Kegiatan ini sering kali dianggap sebagai satu-satunya cara bertahan hidup di daerah kaya sumber daya namun miskin akses ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor hukum dan kelembagaan juga berperan besar. Lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas aparat, serta tumpang tindih peraturan perizinan membuat kegiatan ilegal sulit dikendalikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, terjadi pembiaran oleh aparat lokal karena adanya kepentingan ekonomi atau politik tertentu.

Faktor lain adalah tingginya permintaan pasar terhadap komoditas tambang, seperti timah, emas, dan batubara. Permintaan global mendorong munculnya jaringan perdagangan ilegal yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan di pelabuhan ekspor. Faktor sosial budaya juga berpengaruh, terutama pada beberapa daerah dimana menambang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Aktivitas PETI sering kali dianggap sebagai pekerjaan biasa, bukan kejahatan, karena dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat

⁵¹ Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Jusparnawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 152-160. DOI: <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>

⁵² Munandar, A. I., Zeffa Aprilasani, S. T., Samputra, P. L., & S Pi, M. M. (2018). *Industri Pertambangan di Indonesia*. Bypass. Hlm 93

pesisir. Selain itu, keterlambatan pemberian izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) menyebabkan masyarakat akhirnya memilih menambang tanpa izin. Proses perizinan yang rumit dan biaya tinggi menjadi hambatan administratif yang memperparah maraknya PETI.

E. Kawasan Pantai

1. Pengertian Pantai dan Kawasan Pantai

Pantai adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang secara alami mengalami pengaruh langsung dari dinamika laut seperti pasang surut, gelombang, dan angin laut. Wilayah ini memiliki karakteristik fisik yang unik dan sangat dinamis karena terbentuk dari proses alamiah sedimentasi serta erosi yang terus berlangsung sepanjang waktu.⁵³

Menurut Triatmodjo (1999), pantai merupakan daerah daratan yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut yang dimulai dari batas garis pasang tertinggi ke arah daratan hingga batas pengaruh laut seperti angin laut dan perembesan air asin.⁵⁴ Definisi ini menekankan bahwa pantai tidak hanya mencakup garis batas air laut, tetapi juga area daratan yang masih terkena pengaruh laut. Dalam konteks geografi, pantai digambarkan sebagai daerah kontak antara sistem laut dan darat. Secara geomorfologi, bentuk pantai bisa sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti material sedimen, energi gelombang, dan arus laut. Perubahan garis pantai dapat terjadi secara alami akibat abrasi, sedimentasi, maupun aktivitas manusia.

Secara ekologis, pantai berfungsi sebagai ekosistem transisi yang menghubungkan kehidupan laut dan darat. Pantai menjadi habitat bagi berbagai spesies biota seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Dari

⁵³ Wardhani, M. K. (2011). Kawasan konservasi mangrove: suatu potensi ekowisata. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 4(1), 60-76.

⁵⁴ Wattimena, J. D., & Ayal, M. R. (2018). Analisis Perubahan Garis Pantai Desa Rutong Kota Ambon. *Jurnal Teknik Sipil*, 14(2), 115-136. DOI: <https://doi.org/10.28932/jts.v14i2.1796>

perspektif hukum, pantai termasuk bagian dari wilayah pesisir yang memiliki kedudukan strategis bagi negara. Pengaturan hukum mengenai pengelolaan dan perlindungan pantai diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pantai memiliki arti penting dalam konteks hukum tata ruang karena termasuk dalam kawasan lindung yang keberadaannya harus dijaga dari kegiatan yang dapat merusak fungsi ekologisnya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.⁵⁵ Dari sisi ekonomi, pantai memiliki potensi besar dalam bidang perikanan, pariwisata, pelabuhan, dan pertambangan. Keanekaragaman sumber daya di wilayah pantai menjadikannya pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Namun, potensi tersebut juga sering menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, terutama antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini menuntut adanya pengaturan hukum yang seimbang agar kegiatan ekonomi tidak mengancam keberlanjutan ekosistem pantai.

Pantai juga memiliki fungsi sosial yang tinggi. Banyak komunitas masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya dari hasil laut dan sumber daya pantai. Selain itu, pantai sering menjadi bagian penting dari identitas budaya dan tradisi masyarakat lokal. Dalam konteks pembangunan nasional, kawasan pantai termasuk wilayah strategis yang dapat menunjang kegiatan ekonomi skala besar seperti industri maritim dan pelabuhan internasional. Oleh karena itu, pengelolaan pantai harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Dari sudut pandang lingkungan, pantai berfungsi sebagai penyangga alami terhadap bencana laut seperti abrasi, gelombang pasang, dan tsunami. Keberadaan vegetasi pantai seperti

⁵⁵ Frastien, D., Iskandar, I., & Satmaidi, E. E. (2018). Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang dalam upaya perlindungan kawasan Taman Wisata Alam Pantai. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(1), 1-22.

mangrove dan cemara laut membantu mengurangi dampak bencana terhadap pemukiman manusia.

Pantai juga memainkan peran penting dalam siklus karbon global karena vegetasi pantai seperti mangrove mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar. Hal ini menjadikan kawasan pantai sebagai ekosistem penting dalam mitigasi perubahan iklim. Dalam peraturan perundang-undangan, kawasan pantai juga dianggap sebagai bagian dari sumber daya alam yang dikuasai negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pengertian pantai dan kawasan pantai tidak dapat dipisahkan antara aspek geografis, ekologis, dan hukum. Ketiganya saling terkait dalam membentuk dasar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Pantai merupakan wilayah strategis dengan nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Pengelolaannya membutuhkan pendekatan multidisiplin agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan tanpa merusak fungsi ekologisnya.

2. Batas-Batas Kawasan Pantai

Penentuan batas kawasan pantai memiliki arti penting dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir. Batas ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan manusia agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem pantai. Menurut Triatmodjo (1999), batas kawasan pantai ke arah darat adalah sepanjang daerah yang dipengaruhi oleh air laut, baik oleh pasang surut maupun oleh perembesan air asin, dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.⁵⁶ Sementara ke arah laut, batas kawasan pantai meliputi wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses alami daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Hal ini berarti batas kawasan pantai tidak bersifat tetap karena selalu berubah mengikuti dinamika alam.

⁵⁶ Djunaedi, A. (2002). Perencanaan pengembangan kawasan pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 3(3).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan daratan dan laut. Kawasan pantai menjadi bagian integral dari wilayah pesisir ini.

Batas kawasan pantai juga mencakup sempadan pantai, yaitu daerah tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2007. Sempadan pantai ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik geomorfologi, tinggi gelombang, pasang surut, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Penetapan batas ini dilakukan melalui peraturan daerah sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah.⁵⁷

Batas kawasan pantai tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekologis. Artinya, wilayah yang secara ekologis masih terpengaruh oleh dinamika laut termasuk dalam kawasan pantai, meskipun secara geografis mungkin berada agak jauh dari garis pantai. Batas tersebut juga berfungsi untuk mengendalikan pembangunan di wilayah pesisir agar tidak mengganggu fungsi alami pantai seperti penyerapan air, perlindungan abrasi, dan habitat biota laut.

Dalam praktiknya, penentuan batas kawasan pantai seringkali menimbulkan permasalahan karena kurangnya data ilmiah dan koordinasi antarinstansi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara kawasan lindung dan kawasan pemanfaatan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menetapkan batas kawasan pantai melalui pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

⁵⁷ Sundari, I. L. (2023). Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 97-116. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.130>

Batas kawasan pantai yang jelas membantu aparat penegak hukum dalam menindak kegiatan ilegal seperti pertambangan tanpa izin di wilayah pesisir. Dengan adanya batas hukum yang pasti, tindakan penegakan hukum menjadi lebih efektif. Dalam konteks Bangka Barat, batas kawasan pantai menjadi penting karena sebagian besar wilayah pertambangan timah ilegal berada di sekitar daerah pasang surut laut yang termasuk dalam sempadan pantai.

Pelanggaran terhadap batas kawasan pantai dapat menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan serta pariwisata pesisir. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas kawasan pantai harus menjadi prioritas pemerintah daerah dengan melibatkan aparat hukum dan masyarakat.

Batas kawasan pantai bukan hanya batas fisik antara darat dan laut, tetapi juga batas hukum dan ekologis yang harus dijaga agar fungsi lingkungan dan sosial ekonomi pantai tetap berkelanjutan.

3. Aspek Hukum Pengelolaan Kawasan Pantai

Pengelolaan kawasan pantai diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini menekankan prinsip keterpaduan antara kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵⁸ Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem pesisir serta mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya pantai.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan kawasan pantai melalui penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Aspek hukum pengelolaan kawasan pantai juga mencakup hak dan kewajiban masyarakat pesisir. UU 27/2007 memberikan hak kepada

⁵⁸ Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan tanah pantai dan wilayah pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27-44. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>

masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir.⁵⁹

Pelanggaran terhadap ketentuan zonasi, perizinan, dan perlindungan kawasan pesisir dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan Pasal 73–76 UU 1/2014.

Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam setiap kebijakan pengelolaan pantai. Setiap kegiatan ekonomi di wilayah pantai harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan konservasi.

Perlindungan sempadan pantai merupakan bentuk konkret penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Aktivitas pembangunan yang melewati batas sempadan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku. Tanggung jawab hukum tersebut dapat berupa kewajiban pemulihan lingkungan, pembayaran ganti rugi, atau sanksi pidana bagi pelaku usaha yang merusak ekosistem pantai. Dalam konteks pertambangan, kegiatan penambangan di kawasan pantai tanpa izin termasuk pelanggaran terhadap hukum lingkungan dan hukum pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan berkala terhadap kegiatan ekonomi di wilayah pantai dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem pengawasan terpadu. Penegakan hukum di kawasan pantai tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga lingkungan pantai. Aspek hukum pengelolaan kawasan pantai tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada upaya pencegahan dan

⁵⁹ Katiandagho, F. G. O. (2020). Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Et Societatis*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>

pemberdayaan masyarakat demi tercapainya pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.

4. Kaitan antara Pengelolaan Kawasan Pantai dan Pertambangan Timah Ilegal

Kawasan pantai di Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi timah yang sangat besar. Namun, potensi ini juga menimbulkan permasalahan serius akibat maraknya kegiatan pertambangan timah ilegal di wilayah pesisir.

Pertambangan timah ilegal sering dilakukan di daerah pasang surut yang termasuk dalam sempadan pantai, sehingga berdampak langsung pada kerusakan lingkungan pesisir.⁶⁰

Aktivitas penambangan tanpa izin menyebabkan abrasi, pencemaran air laut, dan hilangnya vegetasi pantai seperti mangrove yang berfungsi melindungi daratan dari gelombang laut. Dalam konteks hukum, kegiatan pertambangan ilegal di kawasan pantai melanggar ketentuan UU Minerba, UU Lingkungan Hidup, dan UU Pesisir, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana berlapis.

Kurangnya koordinasi antarinstansi seperti Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan tambang ilegal. Selain aspek hukum, faktor sosial ekonomi juga menjadi penyebab utama banyaknya masyarakat terlibat dalam tambang ilegal karena bergantung pada hasil timah untuk kebutuhan hidup.

Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar kegiatan ilegal dapat dikurangi. Pengelolaan kawasan pantai harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan, di mana kegiatan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan pesisir. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pertambangan timah ilegal merupakan

⁶⁰ Dikutip dari web <https://timah.com/berita/post/tambang-timah-ilegal-merajalela-di-bangka-belitung-ancam-ekosistem-satwa-endemik.html> pada senin 20 Oktober 2025

bagian dari kebijakan pengelolaan kawasan pantai yang bertujuan menjaga keseimbangan ekologi.

Penerapan prinsip *restorative justice* dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus tambang rakyat agar tercipta keadilan sosial tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.

Pemerintah juga harus menetapkan batas tegas kawasan tambang yang diperbolehkan dan kawasan konservasi pantai yang harus dilindungi dari eksploitasi. Dalam jangka panjang, pengelolaan kawasan pantai yang terintegrasi dengan kebijakan pertambangan akan menciptakan sistem hukum yang harmonis antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian kawasan pantai, terutama melalui pengawasan sosial terhadap aktivitas tambang ilegal.

IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal di kawasan pantai Kabupaten Bangka Barat belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebijakan hukum pidana yang ada cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya praktik pertambangan ilegal secara berkelanjutan, sehingga tujuan perlindungan lingkungan dan kepentingan negara belum tercapai secara maksimal.
2. Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum strategis dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya dioptimalkan, khususnya dalam menjalankan fungsi dominus litis dan mendorong penyelesaian perkara yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan formal tanpa diimbangi pendekatan preventif dan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan pola penegakan hukum yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyarankan:

1. Pemerintah perlu melakukan pembaruan dan penguatan kebijakan hukum pidana di sektor pertambangan, khususnya terkait pengawasan dan penindakan terhadap pertambangan timah ilegal di kawasan pantai. Penguatan regulasi harus disertai dengan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sumber daya yang memadai bagi aparat penegak hukum, serta pengawasan yang berkelanjutan untuk mencegah terulangnya praktik tambang ilegal.
2. Kejaksaan diharapkan dapat mengoptimalkan perannya melalui penguatan fungsi pengendalian perkara, peningkatan profesionalisme jaksa, serta penerapan

pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tertentu. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dan alternatif ekonomi yang berkelanjutan, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amalia, M., Rays, H. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asmarawati, T. (2015). *Sosiologi hukum: petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan*. Deepublish
- Dellyana, Shant, (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika)
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: NuansaAulia)
- Idris, M. F. (2025). Tahapan Peradilan Pidana. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*
- Lubis, M. S. (1994). Filsafat ilmu dan penelitian. *Bandung: Mandar Maju*.
- MaruhunBatuah, 2013, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Poesaka Asli)
- MiriamLiebman, (2007), *Restorativejustice: HowIt Works*, (London: Jessica KingsleyPublishers)
- MuIksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01), 1-26.
- Munandar, A. I., Zeffa Aprilasani, S. T., Samputra, P. L., & S Pi, M. M. (2018). *Industri Pertambangan di Indonesia*. Bypass
- Nugroho, S. S., & SH, M. (2019). *Sukma Hukum keadilan berhati nurani*. uwais inspirasi indonesia
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Jakarta: Leip*.
- Raharjo, Satjipto (2002), *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika)
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Rifai Eddy, "Implementasi Restorative Justice Dalam Prosesperadilan Pidana Perkara Anak", (Fakultas Hukum Universitas Lampung)
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia

Soekanto, Soerjono, (1986) ,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press)

Sri, Wahyuni, 2016, *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial: Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak*, (Jakarta: calpulis)

St, Laksanto Utomo, (2016), *Hukum Adat*, (Depok: Rajagrafindo Persada)

B. JURNAL

Achmad, M. D., Ibrahim, I., & Suzanalisa, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Di Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(2), 1-43. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v1i2.62>

Ahmad, R., Syafira, A. Y., Sholichah, A. F., Alvionita, L., & Kodir, A. (2022). Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 114.

Alipio, M. Y., & Haryadi, S. (2025). Optimalisasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Pendekatan Humanis dalam Hukum Pidana. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3544-3553. DOI: <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.8253>

Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>

Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan tanah pantai dan wilayah pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27-44. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54. DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>

Badaru, B., Razak, A., Umam, W. S., & TL, A. D. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1427-1448. DOI: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3654>

Cadizza, R., & Pratama, R. C. (2024). Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal*, 1(2), 83-90.

Damar, M. P., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2022). Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Governance*, 2(1).

Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).

- Dhaniswara, P., Karimah, N., Aria, M. G., & Triadi, I. (2025). Analisis Kinerja Kejaksaaan Agung Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2. B), 202-209.
- Djunaedi, A. (2002). Perencanaan pengembangan kawasan pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 3(3).
- Edam, N. S., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Efektivitas program cerdas command center sebagai media informasi masyarakat dalam rangka pelayanan publik (Studi di Kantor Walikota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Frastien, D., Iskandar, I., & Satmaidi, E. E. (2018). Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang dalam upaya perlindungan kawasan Taman Wisata Alam Pantai. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(1), 1-22.
- Fuad, A., Dewi, S. K., Mahpudin, M., & Yadia, P. K. (2025). Kebijakan Resentralisasi Pertambangan Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Lebak. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(3), 998-1020. DOI: <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.4410>
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227-240.
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.
- Idrus, J. N., Pioh, N., & Monintja, D. (2019). Optimalisasi Peran Kepala Daerah Di Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Iqbal, M., Nopriadi, N., Iryanti, I., & Pasla, R. (2023). Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. *KODIFIKASI*, 5(1), 31-40.
- Iryanti, I. (2020). Penegakan Hukum Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Kodifikasi*, 2(2), 9-15.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Katiandagho, F. G. O. (2020). Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Et Societatis*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>

- Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 17.
- Kurniawan, L., & Dharma, G. A. (2025). Kompleksitas Kejahatan Tambang yang Berdaulat. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 5005-5016. DOI: <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9271>
- Manik, J. D. N. (2013). Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia. *Promine*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.33019/promine.v1i1.64>
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 15(2). DOI: <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Pariawan, I. W., & Dewi, C. I. D. L. (2025). Fektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tambang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*, 7(01), 856-864. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i01.11498>
- Purnama, T. (2023). Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 132-147.
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91. DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>
- Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 136-153. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>
- Riyanto, R. K., Istimeisyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnakusumah, R. T. (2024). Implikasi eksistensi UU Pertambangan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertambangan ilegal (studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 539-552. DOI: <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.193>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

- Saputro, C. Y. (2023). Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 144-155.
- Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 123-133. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.108>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87-97. DOI: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Subaidi, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 65-77
- Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Jusparnawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 152-160. DOI: <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>
- Sukadi, I. (2011). Matinya hukum dalam proses penegakan hukum di indonesia. *Risalah Hukum*, 39-53.
- Sundari, I. L. (2023). Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 97-116. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.130>
- Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Topani, A. C., Sintia, S., & Syahara, N. A. H. (2023). Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Batu Ampar Akibat Pertambangan Timah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 995-1008.
- Wardhani, M. K. (2011). Kawasan konservasi mangrove: suatu potensi ekowisata. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 4(1), 60-76.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 324168.
- Wattimena, J. D., & Ayal, M. R. (2018). Analisis Perubahan Garis Pantai Desa Rutong Kota Ambon. *Jurnal Teknik Sipil*, 14(2), 115-136. DOI: <https://doi.org/10.28932/jts.v14i2.1796>

- Wibowo, T., Kristhy, M. E., & Noor, S. (2024). Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gunung Mas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(2), 128-139. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v10i2.85440>
- Winarno, R., Retnowati, E., & Kusumaputra, A. (2024). Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat. *Yustitiabelen*, 10(1), 87-104. DOI: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.946>
- Yola, L. R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Kepulauan Bangka Belitung Menurut Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Triwangsa Hukum*, 1(1), 67-78.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65. DOI: <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

D. WEB

- <https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ekstensifikasi-penyelidikan-intelijen-penegakan-hukum-dalam-hukum-acara-pidana-di-indonesia-lt686f6d67ee6af/>